



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021 LPMP PROVINSI ACEH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DASMEN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI ACEH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Berkat dan Rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh telah menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2021 dengan tepat waktu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengamanatkan kepada setiap instansi yang mempunyai layanan terpadu untuk melaporkan setiap tahunnya.

LPMP Provinsi Aceh menyadari bahwa tantangan pelaksanaan informasi pelayanan public masih sangat banyak dan memerlukan kerja keras pada tahun – tahun mendatang. Oleh karena itu semua pihak yang berkepentingan di Provinsi Aceh terhadap pelayanan informasi publik harus menyatukan persepsi untuk kemajuan dan peningkatan layanan yang diterapkan. Dengan demikian akan tercapai hasil yang maksimal untuk layanan kepada stakeholder Pendidikan kedepannya.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang pelayanan informasi publik LPMP Provinsi Aceh pada tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, perencanaan program/kegiatan dan anggaran serta perumusan kebijakan bidang pelayanan informasi publik.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan pelayanan informasi publik pada tahun 2021.



DR. MUSLIHUDDIN M.Pd  
KEPALA LPMP PROVINSI ACEH

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>v</b>
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
A. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK LPMP PROVINSI ACEH .....	6
B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PADA MASA PANDEMI .....	7
<b>II PELAKSANAAN .....</b>	<b>8</b>
A. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	8
B. JUMLAH DATA PENGUNJUNG .....	9
C. PERKEMBANGAN JUMLAH PENGUNJUNG TAHUN 2021 .....	9
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	10
E. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	11
F. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	12
<b>III PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
A. ANGGARAN .....	13
B. SARAN DAN REKOMENDASI.....	13
C. RENCANA TINDAK LANJUT .....	14

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Pengunjung Tahun 2021 ..... 9

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Perkembangan Jumlah Pengunjung Tahun 2021 ..... 10



# I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK LPMP PROVINSI ACEH

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh (LPMP Provinsi Aceh) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta lainnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu tugas dan fungsi LPMP Provinsi Aceh adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah dalam penjaminan mutu nasional, pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah, serta pelaksanaan dan pengembangan kemitraan dibidang penjaminan mutu Pendidikan secara nasional. Berdasarkan penjabaran tugas dan fungsi tersebut, LPMP Provinsi Aceh membentuk Layanan Informasi Publik dalam sebuah Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan layanan yang dapat diakses melalui tatap muka dan layanan dalam jaringan (DARING).

Layanan publik Unit layanan Terpadu (ULT) LPMP Provinsi Aceh terdiri dari layanan:

1. Layanan Data dan Informasi Mutu Pendidikan (NUPTK, Sertifikasi, PMP/Pemetaan Mutu Pendidikan)
2. Layanan Data dan informasi penilaian angka Kredit Guru (PAK) golongan IV/b Keatas,
3. Layanan Peminjaman sarana dan prasarana,
4. Layanan Kemitraan (Kerjasama) yang sesuai dengan tugas fungsi LPMP Provinsi Aceh,
5. Layanan Permohonan Narasumber, dan
6. Layanan Supervisi Mutu Pendidikan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, LPMP Provinsi Aceh juga telah memutakhirkan prosedur operasional standar (POS) terkait pengelolaan pelayanan informasi publik di Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP Provinsi Aceh.

Dari segi sarana dan prasarana, LPMP Provinsi Aceh terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman dan aplikasi android, baik melakukan pemutakhiran konten, fitur, maupun lainnya. Ke depan, LPMP Provinsi Aceh akan terus berinovasi melalui teknologi informasi tersebut agar informasi publik Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP Provinsi Aceh didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, LPMP Provinsi Aceh melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Unit Layanan Terpadu, Gedung Utama Lantai Satu, Jl. Banda Aceh- Medan, Km. 12,5 Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar,

## **B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PADA MASA PANDEMI**

Pertengahan Maret 2020, Indonesia terdampak pandemi Covid-19 sehingga layanan informasi publik di LPMP Provinsi Aceh dilakukan secara tatap Muka dan daring guna pencegahan dan minimalisasi penyebarluasan Covid-19. LPMP Provinsi Aceh membuka layanan informasi publik secara daring melalui nomor 08116715522 dan aplikasi APALAJU (Aplikasi Layanan Jarak Jauh) pada laman : [www.lpmp-aceh.com/ult](http://www.lpmp-aceh.com/ult), dan laman : [lapor.go.id/](http://lapor.go.id/) untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan dalam mengakses informasi dan pengaduan.

## II PELAKSANAAN

### A. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), Gedung Utama Lantai Satu, Jl. Banda Aceh- Medan, Km. 12,5 Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh.
2. Permohonan informasi, dapat disampaikan secara langsung ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, dan laman
3. Pemohon informasi secara langsung wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis layanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi LPMP Provinsi Aceh. Sejak masa pandemi covid-19, protokol Kesehatan diutamakan bagi pemohon informasi yang datang secara langsung.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
5. Jadwal pelayanan informasi:
  - a) Senin-Kamis : Pukul 09.00-15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)
  - b) Jumat : Pukul 09.00-15.30 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)
  - c) Aplikasi Layanan Jarak Jauh (APALAJU) dapat diakses pada laman : [www.lpmp-aceh.com/ult](http://www.lpmp-aceh.com/ult) dan nomor aplikasi whatsapp : 08116715522
6. Layanan informasi publik di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.



## B. JUMLAH DATA PENGUNJUNG

Jumlah data pengunjung pemohon layanan informasi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh yang terdata melalui permohonan melalui aplikasi APALAJU dan *offline* (Tatap Muka) sejak Januari sampai dengan Desember 2021, berjumlah 246 pengunjung. Dari 246 pengunjung tersebut, 181 pengunjung tatap muka dan 65 pengunjung yang memanfaatkan aplikasi APALAJU.

Jumlah data pengunjung di Unit Layanan Terpadu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh periode Januari hingga Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Pengunjung Tahun 2021**


NO	BULAN	TATAP MUKA	APALAJU	TOTAL
1	Januari	22	4	26
2	Februari	34	13	47
3	Maret	36	16	52
4	April	17	2	19
5	Mei	6	4	10
6	Juni	15	2	17
7	Juli	13	10	23
8	Agustus	4	3	7
9	September	3	4	7
10	Oktober	7	1	8
11	Nopember	12	4	16
12	Desember	12	2	14
<b>TOTAL</b>		<b>181</b>	<b>65</b>	<b>246</b>

Pada tabel 2.1 diatas dapat dilihat jumlah pengunjung yang paling banyak adalah pada bulan Maret 2021 dengan total pengunjung berjumlah 52 orang perbulan, dan pengunjung yang paling sedikit adalah pada bulan agustus dan September yang berjumlah 7 orang pengunjung.

## C. PERKEMBANGAN JUMLAH PENGUNJUNG TAHUN 2021

Pada tahun 2021 Jumlah pengunjung terbagi menjadi dua metode, yaitu metode tatap muka yang datang secara langsung ke Unit Layanan Terpadu LPMP Provinsi Aceh, dan metode penggunaan aplikasi APALAJU yang dapat diakses pada laman : [www.lpmp-aceh.com/ult](http://www.lpmp-aceh.com/ult) atau aplikasi whatsapp dengan nomor 08116715522. dapat dilihat lebih jelas pada grafik berikut :

Grafik 2. 1 Perkembangan Jumlah Pengunjung Tahun 2021



#### D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, mempunyai Sumber Daya Manusia dengan pengalaman dalam jabatan yang sesuai dengan layanan informasi publik LPMP Provinsi Aceh berjumlah 98 orang PNS dan 41 orang PPNPN yang ditempatkan sesuai bidang kerjanya. Pada posisi front office terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai petugas layanan yang secara berkala dilatih serta diberikan informasi mengenai layanan LPMP provinsi Aceh sehingga diharapkan dapat :

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

## E. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke LPMP Provinsi Aceh, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Meja, kursi dan alat tulis kantor;
3. Lemari Gratifikasi;
4. Alat Pemadam Ringan;
5. Tempat Pengisian Daya (*Charging Station*);
6. Ruang Laktasi;
7. Sarana Bermain Anak;
8. Sarana Disabilitas (Kursi roda dan Tongkat);
9. Jalur Khusus Disabilitas;
10. Komputer dan Printer;
11. Jaringan Internet;
12. Free Wifi;
13. Jam Dinding;
14. Kotak P3K;
15. Tempat Parkir;
16. Alat Pengukur suhu tubuh;
17. Display Informasi;
18. Ruang Diskusi;
19. Musholla;
20. Kotak saran dan pengaduan;
21. Pesawat telepon;
22. Dispenser;
23. Pojok Baca;
24. Tempat cuci tangan (*handsanitizer*);
25. Televisi;

26. Display nomor antrian;
27. Meja dan kursi;
28. CCTV;

#### **F. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP Provinsi Aceh. Oleh karena itu jika data informasi tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP Provinsi Aceh, maka petugas terkait akan langsung meminta dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kemendikbudristek yang terkadang tidak mudah untuk didapat dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain itu, dalam menyiapkan jenis-jenis informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan mendapatkan data terbaru, diperlukan koordinasi yang terus menerus dengan Unit layanan dilingkungan kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

## III PENUTUP

### A. ANGGARAN

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA LPMP Provinsi Aceh TA.2021. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kelengkapan sarana dan prasarana, pengembangan laman permohonan informasi berbasis web, pengembangan Aplikasi Layanan Jarak Jauh (APALAJU), dan pembekalan materi petugas layanan informasi.

### B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID LPMP Provinsi Aceh:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Kemendikbudristek dalam hal pelayanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik;
4. Dukungan anggaran untuk layanan informasi publik guna mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek khususnya LPMP Provinsi Aceh.

### C. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID LPMP Provinsi Aceh:

1. Memutakhirkan prosedur operasional standar (POS) tentang pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud;
2. Mendapatkan predikat A dari Kemendikbudristek untuk layanan informasi publik di tahun 2022;
3. Integrasi layanan dan pendokumentasian informasi publik dengan pemerintah daerah.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID LPMP Provinsi Aceh sampai dengan Desember 2021. Harapannya pada tahun 2021, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Aceh Besar, 29 Januari 2022  
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan  
Provinsi Aceh



Dr. Muslihuiddin M.Pd.  
NIP. 197104102002121001